

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 4326/I04.14/I/1996/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan T K DHARMA WANITA
oleh Yayasan Dharma Wanita Kec. Singgahan
di Singgahan

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Kec. Singgahan
tanggal 1 April 1996 Nomor -

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Dharma Wanita Kec. Singgahan telah memenuhi syarat untuk mendirikan T K DHARMA WANITA di Ds. Mulyoagung sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Singgahan tanggal 1 April 1996 nomor 214/I04.14.16/I/1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Singgahan untuk mendirikan sekolah TK DHARMA WANITA dengan alamat Ds. Mulyoagung, Singgahan

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B A N

Pada tanggal : 24 Juni 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Singgahan
3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud Kab. Tuban.
4. Arsip

Drs. SUWANJO
NIP. 130805307